

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dalam bab-bab sebelumnya tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Penyediaan Aksesibilitas Sebagai Wisatawan Di Lokasi Wisata, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peraturan Indonesia sudah menjamin perlindungan hak bagi wisatawan penyandang disabilitas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata serta dipertegas dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Meskipun Undang-Undang telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak penyandang disabilitas sebagai wisatawan, para pengelola tempat wisata masih saja belum memberikan hak-hak tersebut secara menyeluruh.
2. Pertanggungjawaban Pemerintah dalam penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lokasi wisata belum diimplementasikan secara maksimal, khususnya bagi tempat wisata yang dibawah pengelolaan Pemda DKI Jakarta. Tempat wisata tersebut adalah, dufan, kota tua, museum fatahillah, museum wayang serta hampir 50% area lokasi wisata tersebut belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

#### V.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis sehubungan dengan kesimpulan skripsi ini yaitu:

1. Pengusaha Pariwisata dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan kebutuhan bagi penyandang disabilitas yang datang kelokasi wisata sebagaimana daitur dalam UU No. 10 Tahun 2009 dan UU No. 8 Tahun 2016. Perlu adanya edukasi dan sosialisasi yang diberikan pemerintah kepada pengelola tempat wisata agar memenuhi dan melaksanakan kewajibannya.

2. sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan edukasi dan sosialisasi yang baik dan efektif, diharapkan tidak ada lagi penyandang disabilitas yang kehilangan hak-haknya tersebut sebagai wisatawan.
3. Pemerintah sebagai yang mengemban pelaksana amanat undang undang harus dapat mengimplementasikan apa yang tertuang di dalam undang-undang tersebut. Terutama dapat di implementasikan dan diterapkan pada tempat wisata yang berada dibawah pengelolaan pemerintah. Selain itu, perlu adanya sanksi yang tegas untuk para pejabat terkait bila peraturan tersebut tidak diterapkan sebagaimana mestinya.